



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.927, 2020

KEMENHUB. Sanksi Administratif. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan. Penerbangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 56 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 78

TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DI BIDANG PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penyesuaian terhadap ketentuan terkait dengan operasional transportasi udara dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu penyesuaian pengaturan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional transportasi udara;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan belum mengakomodir sanksi administratif terkait *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada transportasi udara sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 78 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212) ditambah 48 (empat puluh delapan) angka yakni angka 6.1 sampai dengan angka 6.14, angka 7.1 sampai dengan angka 7.12, angka 8.1, angka 9.1 sampai dengan angka 9.9, dan angka 10.1 sampai dengan 10.12 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 56 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 PERHUBUNGAN NOMOR PM 78 TAHUN 2017
 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN
 PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

PELANGGARAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
 TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

| NO | PELANGGARAN | SANKSI ADMINISTRATIF | | | | | |
|---|-------------|----------------------|-------|--------|-----------|---------------------------|------------|
| | | SP I | SP II | SP III | Pembekuan | Denda <i>Penalty</i> Unit | Pencabutan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA | | | | | | | |
| Sebelum Penerbangan (<i>Pre-Flight</i>) | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|-------------|---|
| 6.1 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak mensosialisasikan ketentuan dan prosedur pengangkutan penumpang dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.2 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur pemesanan tiket (<i>reservation</i>) dan penerbitan tiket (<i>ticketing</i>) penumpang sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.3 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur pelaporan tiket penumpang sebelum keberangkatan (<i>check-in</i>) sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.4 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur proses naik pesawat (<i>boarding</i>) sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.5 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur penanganan keterlambatan penerbangan dan pembatalan penerbangan sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|-------------|---|
| 6.6 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur penanganan penumpang pesawat udara dengan gejala COVID-19 sesuai dengan ketentuan | | | | | | |
| Selama Penerbangan (<i>In-Flight</i>) | | | | | | | |
| 6.7 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak menyediakan fasilitas dalam pesawat sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.8 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan penyajian makanan dan minuman sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.9 | Awak kabin tidak mengingatkan penumpang untuk selalu melakukan protokol kesehatan, mengisi HAC dan memonitor penumpang apabila menunjukkan gejala COVID-19 | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 6.10 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| Setelah Penerbangan (<i>Post Flight</i>) | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-------------|---|---|
| 6.11 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur proses turun pesawat sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| 6.12 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur proses transit dan transfer sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| 6.13 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur pengambilan bagasi tercatat sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| 6.14 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melaksanakan prosedur penanganan penumpang dengan gejala COVID-19 sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| DIREKTORAT BANDAR UDARA | | | | | | | | |
| 7.1 | Penyelenggara Bandar Udara tidak melaksanakan pengukuran suhu tubuh orang yang melakukan kegiatan di bandar udara, baik menggunakan <i>thermal gun</i> maupun <i>thermal scanner</i> | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|-------------|---|---|
| 7.2 | Penyelenggara Bandar Udara tidak melengkapi setiap personel bandar udara dan petugas lainnya yang bekerja di bandar udara menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai dan secara intensif membersihkan tangan dengan air dan sabun atau <i>hand sanitizer</i> | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| 7.3 | Penyelenggara Bandar Udara tidak melengkapi personel keamanan penerbangan dengan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dan pelindung wajah (<i>face shield</i>) | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |
| 7.4 | Penyelenggara Bandar Udara tidak memasang media informasi sebagai sosialisasi protokol kesehatan guna mengingatkan personel dan pengguna jasa bandar udara agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik serta mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/ <i>hand sanitizer</i> serta kedisiplinan menggunakan masker | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - | - |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|-------------|---|
| 7.5 | Penyelenggara Bandar Udara tidak menyediakan <i>hand sanitizer</i> di Tempat Pemeriksaan Keamanan (<i>security checkpoint</i>) dan tempat tertentu lainnya yang banyak dilalui oleh orang | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 7.6 | Penyelenggara Bandar Udara tidak memastikan area tempat pemeriksaan keamanan selalu higienis dengan melakukan disinfektan secara periodik dengan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pada fasilitas yang sering bersinggungan dengan orang dan barang | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 7.7 | Penyelenggara Bandar Udara tidak menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan terhadap seluruh fasilitas bandar udara yang digunakan untuk pelayanan penumpang, kargo dan pelayanan umum secara rutin yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------------|---|
| 7.8 | Penyelenggara Bandar Udara tidak menyediakan fasilitas pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan dan/atau menggunakan sinar UV terhadap seluruh bagasi cabin, bagasi tercatat, kargo dan pos, dengan memperhatikan jenis kargo dan pos sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) | - | - | - | - | 250- 3.000 | - |
| 7.9 | Penyelenggara Bandar Udara tidak menerapkan fasilitas pelayanan penumpang dengan sistem jaga jarak (<i>physical distancing</i>) sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) | - | - | - | - | 250- 3.000 | - |
| 7.10 | Penyelenggara Bandar Udara tidak memastikan operasional tenant/pihak ketiga yang melakukan kegiatan usaha di bandar udara agar menerapkan system jaga jarak (<i>physical distancing</i>) sesuai protokol kesehatan yang melakukan kegiatan usaha menjual makanan dan minuman (<i>food and beverage</i>) agar dipastikan makanan dan | - | - | - | - | 250- 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|-------------|---|
| | minuman yang dijual serta peralatan yang digunakan higienis dan bersih | | | | | | |
| 7.11 | Penyelenggara Bandar Udara tidak menetapkan kapasitas terminal bandar udara sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 7.12 | Penyelenggara Bandar Udara tidak memiliki dan melaksanakan <i>flow management</i> untuk memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dan kegiatan operasional dan pengusahaan bandar udara tetap berjalan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN | | | | | | | |
| 8.1 | Penyelenggara Bandar Udara tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan penumpang sesuai dengan protokol kesehatan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|---|---|-------------|---|
| DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN | | | | | | | |
| 9.1 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memiliki SOP kesehatan dengan mengacu pada protokol kesehatan guna menghindari penyebaran COVID-19 pada personel navigasi penerbangan yang bertugas dengan menerapkan jaga jarak (<i>physical distancing</i>) antar personel operasional, penyediaan masker, sarung tangan dan <i>hand sanitizer</i> , tempat mencuci tangan. | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 9.2 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak melakukan pemeriksaan terhadap personel atau tamu sesuai dengan Standar Operasional Penerbangan (SOP) dengan mengacu pada protokol kesehatan yang diterbitkan oleh Pemerintah dan dilakukan oleh gugus tugas yang dibentuk pada masing-masing unit pelayanan navigasi penerbangan. | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|---|----|---|-------------|---|
| 9.3 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak menyusun jadwal dinas personel navigasi penerbangan untuk memudahkan identifikasi apabila terjadi kasus COVID-19 | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 9.4 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memastikan kondisi kesehatan dan kemampuan personel navigasi penerbangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 9.5 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan pendelegasian pelayanan dari unit dan/atau sektor kepada unit dan/atau sektor lain termasuk pemberian pelayanan secara <i>remotely</i> tanpa mengacu pada kaidah implementasi <i>Safety Management System</i> (SMS) | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 9.6 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan melakukan perubahan pelayanan yang bersifat major pada <i>Air Traffic</i> | - | - | -- | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----|---|-------------|---|
| | <i>Management (ATM) dan Communication Navigation Surveillance (CNS)</i> yang menambah beban maskapai penerbangan selama pandemi <i>COVID-19</i> berlangsung dilaksanakan tanpa adanya evaluasi oleh Direktorat Jenderal | | | | | | |
| 9.7 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak menerapkan prosedur penanganan terhadap penerbangan yang menyampaikan informasi penumpang yang terindikasi terinfeksi COVID-19 | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 9.8 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak melakukan review dan pengecekan publikasi NOTAM terkait dengan kondisi darurat penanganan COVID-19 untuk memastikan validitas NOTAM | - | - | -- | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-------------|---|
| 9.9 | Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan tidak memastikan sistem dan peralatan navigasi penerbangan beroperasi normal sesuai dengan ketentuan yang berlaku | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA | | | | | | | |
| 10.1 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak membawa Perlengkapan Kesehatan Umum di Pesawat Udara (<i>Universal Precaution Kit/UPK</i>) dan/atau Alat Perlindungan Pribadi (<i>Personal Protection Equipment/PPE</i>) yang sesuai dengan ketentuan dalam tiap penerbangan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.2 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak melakukan pembersihan pesawat udara secara rutin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.3 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak memiliki program <i>health self-monitoring</i> (program monitoring kesehatan mandiri) untuk <i>pilot</i> , awak kabin, <i>engineer</i> , <i>FOO</i> dan <i>ground staff</i> sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|-------------|---|
| 10.4 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak memeriksa perlengkapan kesehatan <i>Pilot</i> , <i>Engineer</i> , <i>FOO</i> dan <i>Ground Staff</i> selama bertugas | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.5 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak memeriksa perlengkapan kesehatan Awak Kabin (<i>Pramugari/Pramugara</i>) selama bertugas | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.9 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak menyediakan masker, <i>hand sanitizer</i> , sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan di pesawat udara | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.10 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak menerapkan prinsip jaga jarak (<i>physical distancing</i>) di dalam kabin pesawat udara untuk pesawat udara kategori jet <i>transport narrow body</i> dan <i>wide body</i> sesuai dengan ketentuan | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|-------------|---|
| 10.11 | Penyelenggara Angkutan Udara tidak menyediakan area kabin yang terpisah sebanyak 3 (tiga) baris kursi dalam 1 (satu) sisi untuk pesawat kategori jet <i>transport narrow body</i> dan <i>wide body</i> yang tidak boleh dijual, untuk keperluan penanganan penumpang atau awak pesawat dengan gejala COVID-19 di pesawat | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |
| 10.12 | Penyelenggara Angkutan Udara melakukan pengangkutan kargo di dalam kabin penumpang menggunakan pesawat konfigurasi penumpang secara bersama-sama dengan penumpang | - | - | - | - | 250 - 3.000 | - |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI